

**DELIK KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA
DITINJAU DARI ASPEK PASAL 351 KUHP¹**

Oleh : Sanny O. J. Loho²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan bagaimana proses penangkapan dan pemeriksaan tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan hukum terhadap anggota POLRI diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah KUHP yaitu UU NO 8 Tahun 1981. Sehubungan dengan subjek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota POLRI, maka selain KUHP ada beberapa peraturan lain yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI. POLRI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga anggota POLRI tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP pasal 351 tentang penganiayaan. 2. Untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsra. NIM. 120711222

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Kata kunci: Kekerasan fisik, Kepolisian, tersangka

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.³ Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.⁴

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Pasal 5 KUHP menjelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pegeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan

³Lihat Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 49.

⁵Lihat Pasal 13 Undang- undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menghadapkan seorang pada penyidik.⁶ Menurut Darwan Prints tersangka adalah "seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁷

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan maratabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat Ham sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM. Pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan umum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui atau mempelajari proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka serta proses penangkapan dan pemeriksaan tersangka. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Delik Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Aspek Pasal 351 KUHPidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka?
2. Bagaimana proses penangkapan dan pemeriksaan tersangka?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁹ Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹⁰ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan dengan mengambil data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka

Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang.¹¹ Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai pos polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.¹²

⁶Lihat Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁷Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 53.

⁸O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Bandung: PT Alumni 2006), hlm 5-6.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm 23.

¹¹*Ibid.* hlm 126.

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 128.

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.¹⁴

Menurut Pasal 17 KUHAP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁵ Demikian pula menurut pasal 19 ayat (2) KUHAP, bahwa "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah."¹⁶

Pembahasan tentang bukti permulaan sangat penting yang berkait erat dengan penangkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 KUHAP. Namun demikian, bahwa masalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum sebagai berikut:

a. Menurut Kapolri

Kapolri dalam surat Keputusan No.Pol.SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan di TKP;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

b. Menurut *P.A.F. Lamintang*, mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

c. Menurut *Rapat kerja MEKEHJAPOL I* (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Polisi, tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.¹⁷

Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan, adalah:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.¹⁸

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa "seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP "dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari."¹⁹

Dalam Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

¹³Lihat Pasal 1 angka 20 KUHAP

¹⁴Andi Sofyan Abd Asis, *Op.cit.* hlm 126.

¹⁵*Ibid.* hlm 127.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.* hlm 128-129.

¹⁸*Ibid.* hlm 131.

¹⁹*Ibid.*

- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- 4) penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).²⁰

B. Proses Pemeriksaan Tersangka

Di kepolisian, diadakan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, dan ahli yang berkaitan dengan dugaan adanya suatu tindak pidana. Khusus mengenai ahli dibutuhkan apabila penyidik atau jaksa penuntut umum ragu atau kurang yakin mengenai apakah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diduga telah dilakukan tersangka.²¹ Tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan selanjutnya adalah merupakantugas dari pihak kepolisian, dan bilamana ada seseorang yang melanggar hukum pidana polisi berhak melakukan tindakan preventif maupun represif, misalnya untuk melakukan penangkapan/penahanan. Tindakan selanjutnya dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan atas diri si tersangka untuk mendapatkan bukti-bukti lebih lanjut demi kepentingan pemeriksaan di persidangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi itu diserahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan itu kurang lengkap.²²

Penyidik yang akan memeriksa tersangka yang tidak ditahan, terlebih dahulu harus memanggil tersangka dengan surat resmi dengan memperhatikan tentang tenggang waktu panggilan. Tindakan selanjutnya dari penyidik setelah melakukan pemanggilan

adalah untuk memeriksa si tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.²³

Dalam Pasal 54 KUHP mengatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.²⁴ Jadi dalam hal ini penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum.²⁵

Mengenai masalah pemeriksaan dikenal dua sistem, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem *accusatoir*, yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang harus dihormati hak-haknya.

Dalam sistem *accusatoir*, tersangka atau terdakwa harus tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga dalam pemeriksaan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, misalnya melakukan bentakan-bentakan atau intimidasi.

- b. Sistem *inquisatoir*, yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai objek.

Dalam sistem pemeriksaan *inquisatoir*, ini ditempatkan atau diposisikan sebagai orang yang telah melakukan kesalahan dan dengan demikian bisa berakibatkan terjadinya pemukulan pada tersangka agar mengakui kesalahannya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sistem pemeriksaan pada tersangka atau terdakwa adalah memprgunakan sistem *accusatoir*.²⁶

²⁰*Ibid.* hlm 132.

²¹Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm 110.

²²*Ibid.* hlm 110-111.

²³*Ibid.* hlm 111.

²⁴Lihat Pasal 54 KUHP

²⁵Djisman Samosir, *Op.cit.* hlm 111

²⁶*Ibid.* hlm 112.

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan *accusatoir*, adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan di mana si tersangka dianggap sebagai subjek yang mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi atau dengan jaksa. Karena si tersangka mempunyai kedudukan yang sama dengan para polisi dan jaksa, maka dalam pemeriksaan pendahuluan penekanan terhadap si tersangka harus dihindarkan.²⁷ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita temukan secara khusus pasal yang mengatur tentang sistem *inquisitoir* ataupun sistem *accusatoir*. Namun dalam berbagai petunjuk yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti pasal 69,70,71,72,73, dan 74 Kitab Hukum Acara Pidana, dapat kita simpulkan sejak pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan sistem *accusatoir*.²⁸ Kesimpulan tersebut jelas dapat kita lihat dalam pasal 69 yang berbunyi penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.²⁹

Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut diserahkan kepada kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰

Kemudian penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, jam sidang, serta untuk perkara apa ia dipanggil, dan surat panggilan itu harus sudah diterima oleh terdakwa selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.³¹

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, ada tiga macam acara pemeriksaan disidang pengadilan, yaitu:

1. acara pemeriksaan biasa;
2. acara pemeriksaan singkat;
3. acara pemeriksaan cepat, yang meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.³²

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.³³ Acara pemeriksaan biasa tersebut diatur di dalam Pasal 152 KUHAP sampai 182 KUHP.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur di dalam Pasal 203 KUHAP dan Pasal 204 KUHAP. Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, perkara yang diperiksa secara singkat adalah kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum, penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk tindak pidana yang diatur di dalam pasal 205 KUHAP, yaitu tindak pidana ringan.³⁴ Dengan perkataan lain, bahwa perkara yang diperiksa dalam hukum acara pemeriksaan singkat adalah:

1. perkara yang diancam dengan pidana ringan atau kurungan di atas tiga bulan;
2. perkara yang ancamannya dendanya di atas tujuh ribu lima ratus rupiah;
3. penghinaan ringan.³⁵

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur di dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP. Mengenai pemeriksaan cepat yang diatur di dalam KUHAP meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda

²⁷*Ibid.* hlm 113

²⁸*Ibid.* hlm 115.

²⁹Lihat Pasal 69 KUHAP.

³⁰Djisman Samosir, *Op.cit.* hlm 116

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.* hlm 117.

³³Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm 239.

³⁴*Ibid.* hlm 121.

³⁵*Ibid.*

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.³⁶ Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan antara lain ditentukan bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 KUHAP).³⁷

Pasal 205 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari penyidik adalah sejajar dengan penuntut umum, yaitu penyidik atas kuasa penuntut umum berhak menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.³⁸

4. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu adalah:

1. mempergunakan jalan dengan acara yang dapat merintangikan membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluarsa;
3. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
4. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang pedoman, penerangan,

peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggantian dengan kendaraan lain;

5. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
6. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang di permukaan jalan;
7. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang;
8. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.⁴⁰

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, perkara ini tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, melainkan penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari ini sidang pertama berikutnya.⁴¹

Kalau dalam acara pemeriksaan biasa terdakwa tidak mungkin menunjuk seseorang untuk mewakilinya hadir di persidangan, maka dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh menunjuk seseorang untuk mewakilinya di sidang. Demikian juga apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Apabila putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan, dan dengan adanya perlawanan itu, maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur, kemudian harus menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara pelanggaran tersebut, dan apabila setelah diajukan perlawanan, putusan pengadilan masih tetap berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding.⁴²

³⁶ *Ibid.* hlm 124.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm 125.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm 125-126.

⁴¹ *Ibid.* hlm 126.

⁴² *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum terhadap anggota POLRI diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah KUHAP yaitu UU NO 8 Tahun 1981. Sehubungan dengan subjek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota POLRI, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan lain yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI. POLRI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga anggota POLRI tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP pasal 351 tentang penganiayaan
2. Dalam Pasal 18 KUHAP bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar bagi aparat hukum yang melakukan suatu tindak pidana harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat memberikan efek jera. Tersangka juga tidak lepas dari hukuman oleh karena itu kita tidak bisa menghakiminya sendiri karena penulis sadar bahwa semua manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu semua orang yang melakukan suatu tindak pidana harus sama dimata hukum.
2. Aparat hukum harus mentaati prosedur-prosedur yang diatur di dalam Undang-undang yang tidak boleh melakukan semauanya untuk menegakkan keadilan dan biarlah bagi pelaku tindak pidana dapat menjalani proses hukumnya yang sudah diatur dalam Undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Andi Sofyan dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group Jakarta
- Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia Bandung.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2000. *KUHAP Dengan Komentar*, Mandar Maju Bandung
- Ikhsan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana* USU Press Medan.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta

- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- O. C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT Alumni Bandung.
- Ratna Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika PRESSindo Jakarta.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Suhwardi Lubis. 2002. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta.
- Tim Pengajar. 2007. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Manado.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana (KUHPidana).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber-Sumber Lain

- Andrhee. 2015. Pengertian, tujuan, jenis-jenis dan macam-macam pembagian hukum. <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/> yang diakses pada tanggal 8 februari 2016 pukul 10.20 WITA.
- <http://deswanarwanda.blogspot.co.id/2011/01/proses-penyidikan-terhadap-anggota.html> yang diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 17.42 WITA
- Ilman Hadi. 2013. Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana> yang diakses pada tanggal 5 Maret 2016 Pukul 19.47 WITA
- Indriyanto Seno Adji. 1996. Penyiksaan Tersangka Dan Antisipasi Perlindungan HAM. <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/08/0015.html> yang diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 17.50 WITA.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2013. Stop Kekerasan Terhadap Tersangka(Mengsikapi Kasus Susanto oleh Oknum Kepolisian. <http://icjr.or.id/stop-kekerasan-terhadap-tersangka-mensikapi-kasus-kekerasan-terhadap-susanto-oleh-oknum-kepolisian/> yang diakses pada tanggal 9 februari 2016 pukul 10.45 WITA.
- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/PROSES-HUKUM-TERHADAP-ANGGOTA-KEPOLISIANNEGARA-REPUBLIK-INDONESIA-DALAM-TINDAK-PIDANA-PENGGELAPAN.pdf> yang diakses pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 10.02 WITA.
- Ricky Ginting, Endang Astuty dan Markus Gunawan. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota POLRI. <https://books.google.co.id/books?id=gizlFB-N0fsC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=proses+penyidikan+terhadap+anggota+Polri+yang+mela>

kukan+tindak+pidana&source=bl&ots=HkTY1NIL6Q&sig=cPiWv0fKbCbXiE_Pei482R2_fyQ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjYyvqkh6nLAhXNj44KHU7kDzsQ6AEIQDAG#v=onepage&q&f=false yang diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 10.00 WITA.

<https://rianiwindri.wordpress.com/about/> yang diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 10.07 WITA.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2015. *Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum*.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5508eb055201c/polisi-melakukan-tindak-pidana,-sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu?> yang diakses pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 10.25 WITA.

2013. *Pengertian, cara membuat, dan contoh daftar pustaka* <http://postingan-all.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-cara-membuat-dan-contoh.html> yang diakses pada tanggal 8 februari 2016 pukul 09.19 WITA.